



**P U T U S A N**

NOMOR 211/PDT/2014/PT.BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ROBBY JOHANNES**, tempat tanggal lahir Pem Bandar, 29 Juni 1977, agama Kristen, alamat Kp. Pedurenan Rt.005/04, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dalam hal ini memilih domisili pada kantor kuasanya dengan memberi kuasa penuh kepada : JOIADA PANGARIBUAN, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2014;

**Pembanding, semula Tergugat;**

**I a w a n :**

**CORY FEBRINA**, tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Pebruari 1986, Agama Kristen, alamat Kp. Pedurenan Rt.005/04, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HASAN BASRI, SH., Advokat & Legal Consultants Hukum Hasan Basri SH & Rekan, beralamat di Jl. RS. Mekarsari No.4 Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Pebruari 2013;

**Terbanding, semula Penggugat;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 211/PEN/PDT/2014/PT.Bdg tanggal 2 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Berkas perkara, salinan putusan, bukti-bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang termasuk dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 66/Pdt.G/2013/PN.Bks. tanggal 5 Maret 2014 yang amarnya selengkapny sebagai berikut :



**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat CORY FEBRINA dan Tergugat ROBBY JOHANNES pada tanggal 20 Pebruari tahun 2008 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt.Mannes Purba, Sth,MA di Gereja Kristen Protestan Simalungun Permata Bandar dan dicatat pada catatan sipil Jakarta dengan Akta Perkawinan No. 396/JT/PK/2008 pada tanggal 14 Mei 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1.Nama, Patik Noel Garrybaldy Lumut Sinaga, tercatat dan terdaftar dalam Akta Kelahiran No.5000905410 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, lahir 15 April 2009, kepada Tergugat, sedangkan :
  - 3.2.Nama, Gokni Gabe Mario Sinaga, tercatat dan terdaftar dalam akta kelahiran No. AL 6380367860 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, lahir 5 Desember 2011, diserahkan kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, agar mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi untuk dicatat dalam buku Register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.391.000,- (empat juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 66/Pdt.G/2013/PN Bks jo No.13/Bdg/2014/PN Bks., yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi, ternyata bahwa pada hari Selasa 18 Maret 2014 Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 66/PDT.G/2013/PN.Bks. tanggal 5 Maret 2014 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 66/Pdt.G/2013/PN Bks jo No.13/Bdg/2014/PN Bks., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Tergugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Selasa, tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 April 2014, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, kepada kuasa Terbanding/Penggugat pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 66/Pdt.G/2013 PN Bks;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Mei 2014, dimana kontra memori banding tersebut mohon bantuan pemberitahuan penyerahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 66/Pdt.G/2013 PN Bks. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 kepada pihak Kuasa Pembanding/Tergugat dan yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi hari Selasa tanggal 8 April 2014 kepada pihak Kuasa Terbanding/Penggugat masing masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding tanggal 18 Maret 2014 Nomor 66/Pdt.G/2013/PN Bks jo No.13/Bdg/2014/PN Bks., maka permohonan banding Pembanding/Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Nomor 66/Pdt.G/2013/PN Bks tanggal 5 Maret 2014 diajukan



dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bahwa memori banding Pembanding/Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dengan tegas telah membantah keseluruhan dalil-dalil gugatannya tidak berasas dan tidak berdasar.
2. Bahwa surat bukti P-5 sampai dengan P-10 adalah rekayasa belaka dan tidak berdasar tidak beralasan
3. Majelis Hakim tingkat pertama keliru mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding/Penggugat pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Memori banding Pembanding/Tergugat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan
2. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat berdasarkan hukum dan keadilan;

terhadap memori banding dan kontra banding ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan keberatan yang diajukan didalam memori banding dan kontra banding tersebut telah dipertimbangkan didalam putusan oleh karena itu keberatan tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 66/Pdt.G/2013/PN Bks tanggal 5 Maret 2014 dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa, karena pihak Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding/ Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 66/Pdt.G/2013/PN Bks tanggal 5 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan, Kornel Sianturi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua DR (HC) Satria U.S.Gumay, S.H. dan H.Sjofian Mochamad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Juni 2014, Nomor 211/PEN/PDT/2014/PTBdg, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ny.Deni Setiani SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DR (HC) Satria U.S.Gumay, S.H.

Kornel Sianturi, S.H., M.Hum.

H.Sjofian Mochamad, S.H.,

Panitera Pengganti

Ny. Deni Setiani, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

- Materai Putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi /putusan	Rp. 5.000,00
- Pemberkasan	Rp. 139.000,00

=====+  
Jumlah ..... Rp.150.000,00

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)